

LEMBAGA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM DIMENSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI SEKTOR KEHUTANAN

Trisna Agus Brata

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam rangka optimalisasi sistem peradilan pidana disektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian ini didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach), sedangkan analisis penelitian dengan cara penafsiran asas-asas hukum, dengan kerangka berfikir deduktif-induktif sebagai suatu penjelasan dan interpretasi logis dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, lembaga tersebut berkedudukan di bawah Presiden, unsur-unsur kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Unsur lain yang terkait. Struktur kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu beberapa Deputi diantaranya, deputi bidang pencegahan, penindakan, hukum dan kerjasama serta deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Lembaga ini memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan perusakan hutan yang dilakukan melalui proses hukum penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Selain kewenangan tersebut Lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana kehutanan.

Kata Kunci: Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Sistem Peradilan Pidana

***Prevention And Eradication Institution Of Forest
Destruction In The Dimension Of The Forestry
Distortion Criminal Justice System***

ABSTRACT

The purpose of this research was to find out how the role of institutions to prevent and eradicate forest destruction in order to optimize the criminal justice system in the forestry sector in Indonesia. This research is normative or doctrinal legal research, this research is supported by legal materials in the form of primary, secondary and tertiary. The approach used in this study is an approach that is a statute approach, a conceptual approach, and a historical approach, while the analysis of research is by interpreting legal principles, with inductive-inductive thinking as a logical and systematic explanation and interpretation. The results of this research indicate Law No. 18 of 2013, mandating the establishment of Institutions for the Prevention and Eradication of Forest Destruction, the institution is domiciled under the President, institutional elements are the Ministry of Forestry, National Police, Prosecutors and other related elements. The institutional structure is led by a Head assisted by several Deputies including, deputies in the fields of prevention, prosecution, law and cooperation as well as deputies of internal supervision and public complaints. This institution has the authority of the task and function to prevent and enforce forest destruction through legal proceedings of investigation, prosecution and proceedings at the hearing. In addition to these authorities, the Institute also has a function of coordination and supervision of forestry crime cases.

Keywords: *Institution for Prevention and Eradication of Forest Destruction, Criminal Justice System*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis yang memiliki wilayah hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire.¹ Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia.

Melimpahnya hutan sebagai sumber daya alam di Indonesia menjadikan Negara Indonesia sebagai pangsa pasar pemanfaatan sumber daya alam yang menarik dan menjanjikan, bukan hanya hasil hutan berupa kayu dan non kayu, potensi deposit sumber tambang-pun banyak yang didalam kawasan hutan, ditambah kawasan hutan yang terbuka dapat dimanfaatkan sepihak sebagai lahan area perkebunan, hal ini menjadikan masyarakat baik individu maupun kelompok/korporasi men-*claim* atau mengakui atas kepemilikan lahan tersebut dan ini menjadi dilema penegakan hukum di Negara kita. Adanya kepentingan-kepentingan pragmatis oleh golongan atau kelompok tertentu, akan sulit memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksimal untuk mencapai upaya kemakmuran atas seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pengurusan sumber daya alam (*nature resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana, sehingga daya lama itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali. Mengingat pentingnya peranan hutan bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya, sudah selayaknyalah sumber daya alam termasuk hutan dikuasai oleh Negara. Penguasaan sumber daya hutan oleh Negara memberikan wewenang Pemerintah untuk (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan atau mengubah status kawasan hutan; (iii) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta (iv) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.²

World Bank sejak awal tahun 1980-an sudah memberi peringatan bahwa hutan dunia yang hanya tinggal di tiga negara yaitu Indonesia, Brazil dan Zaire supaya dijaga ketat kelestariannya. *World Bank* pada Juni 2004 lalu menyatakan bahwa setiap detik pohon-pohon hutan Indonesia ditebangi secara liar,

¹Ahmad Redi. 2014. Hukum Sumber Daya Alam; Dalam Sektor Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika.

²*Ibid.* hlm. 236.

permenitnya mencapai 6 kali luas lapangan bola dan kerugian per tahun mencapai 31 (tiga puluh satu) triliun rupiah. *World Bank* mencatat, sebelum era reformasi kerusakan hutan tidak mencapai jutaan hektar per tahun, sedangkan di era reformasi justru rata-rata kerusakan hutan mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Tahun 2004, kerusakan hutan Indonesia sudah hampir 45 juta hektar dari luas hutan yang hanya tinggal 120,35 juta hektar. Dengan demikian lebih dari sepertiga hutan tropis Indonesia telah hancur.³

Perusakan hutan saat ini dilakukan secara terorganisir dan dengan modus yang bervariasi, banyaknya keterlibatan para pihak dalam perkara ini membuat Pemerintah dan penegak hukum harus extra dalam melakukan pencegahan dan pemberantasannya, keterlibatan kejahatan perusakan hutan terstruktur dari level bawahan (operator/pekerja kasar/lapangan) sampai dengan level eksekutif (pemodal, perencana, pelindung). Pada umumnya, yang berperan dan tertangkap adalah buruh atau pelaku dilapangan jarang sekali menyentuh pemodal (cukong), pengaman usaha/*backing* (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan Birokrasi, Aparat Pemerintah, Polri, TNI dan Legislatif) maupun dana/hasil kejahatan dari perusakan hutan.

Perusakan hutan yang telah merongrong kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi dunia merupakan bentuk kejahatan pidana yang harus dituntaskan. Dampaknya sangat dahsyat terhadap kelangsungan fungsi hutan penyangga ekosistem bumi secara lintas teritori dan lintas generasi. Dengan demikian kegiatan pembalakan liar juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*),⁴ karena adanya beberapa kesamaan ciri, yaitu :

- a. termasuk kejahatan pidana;
- b. berlangsung lintas negara;
- c. terorganisir secara sistematis;
- d. memiliki jaringan (*network*) yang luas;
- e. mengancam keselamatan hidup umat manusia di seluruh dunia secara lintas generasi.

Melihat perkembangan modus operandi dan locus pembalakan liar yang semakin berkembang dan berlangsung di seluruh fungsi kawasan, maka penanganannya harus melibatkan seluruh pihak (*extra*

³ Anton Tabah. 2005. "*Mengurai Anatomi Illegal Logging Dan Deforestasi Di Indonesia*", Makalah disajikan pada Seminar Nasional di Manggala Wana Bhakti. Jakarta. 16 Mei 2005.

⁴Risalah sidang perkara nomor 95/PUU-XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sidang IX). Acara mendengarkan keterangan ahli/saksi Presiden (IX). Jakarta 4 Februari 2015. Sumber : <http://mahkamahkonstitusi.go.id/> diakses pada tanggal 09 Maret 2015

ordinary instrument). Untuk itu perlu adanya persamaan persepsi dan pemahaman yang sama dari seluruh aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan.

Perusakan hutan merupakan perbuatan melanggar hukum yang jika dilihat dari aspek lingkungan mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan yang selanjutnya akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat, selain itu rusaknya hutan Indonesia juga menyumbang pemanasan global. Sedangkan jika dilihat dari aspek ekonomi, perusakan hutan mengakibatkan kerugian negara karena hilangnya potensi hasil hutan dan tidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT).⁵

Selama ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusakan hutan yang salah satunya adalah pembalakan liar, namun dalam implementasinya belum efektif dilaksanakan. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, semakin memperburuk kegiatan pembalakan liar. Koordinasi antara penegak hukum (Polisi dan PPNS sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut dan Hakim sebagai eksekutor vonis) dalam realitanya belum berjalan optimal, bahkan seringkali terjadi kesalahan interpretasi antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu penjatuhan vonis terhadap pelaku pembalakan liar sering tidak proporsional atau terlalu ringan dan tidak sepadan dengan bobot kejahatannya. Hal tersebut sering dijadikan dasar acuan para pelaku kegiatan pembalakan liar untuk lebih berani lagi dalam melakukan perbuatan kejahatan pembalakan liar.

Setelah beberapa tahun dilakukan pembahasan, tanggal 06 Agustus 2013 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) di sahkan.⁶ UU P3H ini bertransformasi dari Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Pembalakan Liar pada Tahun 2006 dan akhirnya menjadi UU P3H. UU ini dijadikan acuan instrumen hukum baru dalam penegakan hukum bidang kehutanan khususnya perkara perusakan hutan yang mana UU sebelumnya

⁵Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

⁶Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

dianggap tidak mampu mengakomodir keinginan masyarakat dan pemerintah dalam menindak pelaku perusakan hutan.⁷

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) mengamanatkan membentuk lembaga yang dianggap mampu mengatasi permasalahan kerusakan hutan secara terpusat. Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Lembaga P3H), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini menjadi kewenangan lembaga ini. Sedangkan tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang selama ini kita kenal terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang tersusun dalam *Criminal Justice System*, namun seiring perkembangan zaman dan tuntutan agenda reformasi, pemerintah membentuk lembaga penegak hukum baru diluar *Criminal Justice System* yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disusul dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga-lembaga tersebut juga mempunyai tugas penegakan hukum melalui serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidiknyanya sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi fungsinya.

Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan (Lembaga P3H) sebagaimana amanah UU P3H yang nantinya akan dibentuk juga diluar *Criminal Justice System* yang kita kenal selama ini. Lembaga P3H nantinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri atas unsur Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur terkait lainnya. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. Lembaga ini dapat

⁷Disampaikan Oleh Menteri Kehutanan atas pandangan dan pendapat terhadap rancangan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam rapat kerja dengan komisi IV DPR RI pada tanggal 1 Juli 2013 yang sebagian isinya menyebutkan bahwa "Indonesia saat ini telah mengalami "deforestasi" dan "degradasi" luar biasa, akibat berbagai bentuk kejahatan kehutanan, dalam bentuk kejahatan "perusakan hutan", baik berupa pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah maupun berupa penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Perusakan Hutan telah menjadi kejahatan luar biasa, terorganisasi, dan transnasional, dilakukan dengan modus operandi yang canggih. Kejahatan ini telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, menimbulkan kerugian terhadap kelestarian hutan, kehidupan sosial, pertumbuhan ekonomi, menurunnya penerimaan negara, serta mendorong peningkatan pemanasan global. Upaya menangani perusakan hutan telah lama dilakukan, namun penanganan yang bersifat khusus atas kejahatan yang terorganisasi belum ada, hal ini antara lain dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan kejahatan pembalakan liar yang terorganisasi. Oleh karenanya, agar penanganan perusakan hutan berjalan secara efektif, mencapai sasaran, dan memberikan efek jera kepada pelakunya".

membentuk satuan tugas yang melaksanakan upaya hukum sampai pada tingkat penuntutan layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Criminal Justice System (CJS) tidak dapat lagi kita artikan secara sempit sebagai Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, namun hal tersebut telah bergeser menjadi unsur Kepolisian/Lembaga lain yang diberi kewenangan penegakan hukum, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Dibentuknya struktur baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menangani kejahatan khusus, mutlak diperlukan agar tidak ada hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum antar lembaga kedepannya atau menjadikan domanisi dari salah satu lembaga penegak hukum sehingga menimbulkan persepsi sebagai penegak hukum tunggal yang berakibat lembaga tersebut menjadi *super body institute*. Pengintegrasian system peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) diwujudkan dalam sinkronisasi antar lembaga penegak hukum dengan mewujudkan system peradilan pidana yang terpadu.

PEMBAHASAN

A. Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dimensi Kebijakan Hukum Pidana Kehutanan

Hutan adalah adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan pengertian kawasan hutan mengalami perubahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang diregistrasi dengan No. 45/PUU-IX/2011, yang semula berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yaitu “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” menjadi “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.⁸ UU P3H mengadopsi hasil putusan MK 45/PUU-IX/2011 tersebut kedalam pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

⁸Pada tanggal 22 Juli 2011, pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dilakukan pengujian dan tercatat atas perkara nomor 45/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon atas konstitusionalitas definisi kawasan hutan dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang menyebutkan bahwa "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang **ditunjuk dan atau** ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap." Pemohon menghendaki agar frasa "ditunjuk dan atau" pada ketentuan tersebut dihapus dan dinyatakan inkonstitusional sehingga Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan berubah menjadi : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional, serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan Kawasan Hutan ini disusun berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).⁹

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari. hutan negara dan hutan hak. Pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Hutan adat semula masuk kedalam hutan Negara, namun berdasarkan uji meteril atas pasal 5 pada Mahkamah Konstitusi tahun 2012, menempatkan hutan adat berada pada status hutan hak. Sedangkan berdasarkan fungsinya, pemerintah menempatkan hutan terdiri atas fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.

a. Pencegahan Perusakan Hutan

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sedangkan perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan dengan cara membuat kebijakan berupa :

- 1) koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- 2) pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
- 3) insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
- 4) peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
- 5) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Disamping hal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dituntut membuat kebijakan perihal menetapkan sumber kayu alternatif dengan

⁹Statistik Kehutanan Indonesia 2011, Kementerian Kehutanan, Jakarta.

mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan dan membuat kebijakan yang berupaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui meningkatkan peran serta masyarakat. Pencegahan perusakan hutan bukan hanya menjadi tanggungan Pemerintah saja, tapi juga dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.¹⁰

b. Pemberantasan Perusakan Hutan

Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang P3H dan perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain (*priority*) untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam UU P3H meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan

¹⁰Surat Edaran Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Pada Areal Kerja IUPHHKHTI. Poin ke 3: kami tegaskan bahwa dalam setiap penerbitan keputusan IUPHHKHTI, para pemegang IUPHHKHTI wajib melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman khusus pada bidang perlindungan dan pengamanan hutan pada areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: a. Perlindungan hutan, antara lain: 1) Mencegah adanya penebangan pohon tanpa izin, 2) Menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan, 3) Ikut aktif melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penanggulangan kebakaran hutan dan di sekitar areal kerjanya. 3) Pemegang izin wajib mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya, antara lain: penggarapan dan atau penggunaan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan perambahan lahan hutan, pencegahan pemburuan satwa liar dan atau satwa yang dilindungi.

yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Landasan Pemikiran Pembentukan Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

a) Landasan Filosofis

Hutan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa maka harus dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hutan Indonesia tidak hanya menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar, melainkan juga sebagai tumpuan keberlangsungan hidup bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab, hutan Indonesia merupakan hutan tropis terluas di dunia yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadikan frasa doktrinal yang menjadikan yang menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 sebelum amandeman¹¹, menyebutkan bahwa:

“Dalam pasal 33 tercantung dasar demokrasi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun

¹¹Pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, bagian penjelasan UUD RI 1945 dihilangkan, sehingga UUD 1945 saat ini hanya berisi batang tubuh saja tanpa penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berkaitan dengan frasa “dikuasai oleh Negara” yang ada dalam pasal 33 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir berupa : “Perkataan “dikuasai oleh Negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya”, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan pedoman mengenai bagaimana konsepsi implementasi dari penguasaan Negara atas sumber daya alam, yaitu Prinsip kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara dan mandat rakyat tersebut secara kolektif untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthou-densdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b) Landasan Sosiologis

Penegakan hukum atas perkara kehutanan berupa perusakan hutan baik yang berupa penebangan liar, pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen yang sah, perambahan, pendudukan kawasan hutan tanpa izin, pembakaran hutan, membawa alat yang lazim digunakan untuk mengangkut atau menebang didalam kawasan hutan dan lain sebagainya, selama ini ditangani oleh penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta unsur Polisi Kehutanan.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 001-021-022/PUU-I/2003 atas permohonan pengujian Undang-undang nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Adanya ego sektoral atas penanganan perkara perusakan hutan atau kehutanan, menyebabkan lambatnya penanganan penyelesaian perkara dan bahkan gagal dalam membawa perkara ini ketingkat penuntutan atau pengadilan. Masing-masing pihak merasa berkepentingan menangani perkara perusakan hutan sebagaimana amanah Undang-undang, Polri sebagai penyidik umum dalam Undang-Undang Kehutanan masih diberikan kewenangan penyidikan dalam perkara ini begitu pula dengan PPNS Kehutanan merasa ini adalah wilayah hukum dan kewenangannya sebagaimana amanah Undang-Undang. Ego sektoral dapat menjadi suatu persaingan yang tidak sehat jika dalam perkara yang ditangani disisipi kepentingan-kepentingan individual yang dapat mempengaruhi objektivitas jalannya penyidikan dan penuntutan. Kepentingan dimaksud adalah antara lain : adanya oknum yang turut “bermain” dalam perkara perusakan hutan, dapat sebagai pelaku utama/ langsung, *backing*, pelaku intelektual (*intellectual act*), pemodal bahkan cukung.

Adanya kepentingan sebagaimana dimaksud tentunya akan menimbulkan kendala dalam penyelesaian perkara. Oknum Polri yang mempunyai kepentingan akan berusaha meminta kepada rekannya untuk menarik perkara ini untuk ditangani oleh Polri (Reskrim) dan begitu pula dari pihak Kehutanan. Pada tingkat penuntutan, ahli kehutanan yang dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini jika telah disisipi kepentingan-kepentingan sebagaimana dimaksud diatas, cenderung memberikan keterangan yang menguntungkan salah satu pihak dengan pengetahuan keahlian bidang sebagai dalihnya. Hal ini tentu saja menjadikan pertimbangan dalam hakim memutuskan perkara, kondisi ini diperparah atas jika hakim yang menangani perkara tidak memahami fungsi dan arti pentingnya kawasan hutan dan hutan, bukan hanya memahami makna dari hukum secara sempit berupa benar atau salah, namun lebih kefungsi konservatif atas kelestarian hutan dan dampak yang ditimbulkan atas kerusakan hutan serta perbuatan melawan hukum dari kegiatan perusakan hutan.¹³

¹³Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, pengadilan yang memvonis bebas atau hanya menjatuhkan hukuman ringan kepada terdakwa dalam kasus pembalakan liar memiliki andil dalam menyuburkan pembalakan liar. Putusan pengadilan terhadap 205 terdakwa kasus pembalakan liar periode 2005-2008 menunjukkan bahwa para aktor utama cenderung diputus bebas atau ringan. 137 orang atau 66,8 persen divonis bebas, 44 orang (21,4 persen) dihukum kurang dari 1 tahun, 14 orang (6,8 persen) dihukum 1-2 tahun, dan 10 orang (4,8 persen) dihukum lebih dari 2 tahun dan 76,1 persen dari 205 terdakwa yang dijerat merupakan pelaku pelaksana lapangan dan bukannya para pelaku utama sedangkan dari sebanyak 49 terdakwa yang digolongkan sebagai pelaku utama, Emerson mengemukakan bahwa sebagian besar dari mereka atau 71,4 persen telah divonis bebas. Hal itu mencengangkan apalagi pemerintah dan lembaga penegak hukum telah berulang kali mencanangkan dan berkomitmen untuk memberantas tindakan pembalakan liar di Tanah Air. Bahkan, Menteri Kehutanan MS Kaban pada tahun 2007 pernah mendatangi kantor Komisi Yudisial untuk meminta agar hakim yang telah membebaskan para pembalak liar agar diperiksa. [ICW: Pengadilan Punya Andil Suburkan Pembalakan Liar](http://www.icw.org/berita/view/21343/2009/08/27), Sumber : <http://hukum.tvone.co.id/berita/view/21343/2009/08/27>

Terganggunya fungsi hutan akibat perbuatan manusia, menjadikan kekhawatiran pemerintah dan bangsa-bangsa di dunia. Kerusakan hutan di Indonesia saat ini telah pada titik yang memprihatinkan¹⁴ dan perlu penanganan yang serius dengan pola-pola atau cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary instrument*) dan dalam hal ini kejahatan perusakan hutan sudah semestinya dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Sebab, kejahatan tersebut berdampak besar terhadap multi dimensional terhadap ekonomi¹⁵, sosial, budaya, ekologi dan politik serta masa yang akan datang.

c) Landasan Yuridis

Sudah lama dilakukan upaya penanganan perusakan hutan, namun, upaya yuridis sebelumnya dianggap belum efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal karena peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Dengan kata lain, pelaku perusakan hutan secara terorganisasi, terutama korporasi belum dapat dijerat oleh hukum yang ada. “Sebelumnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hanya mengatur kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan ancaman pidana yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien, serta pemberian efek jera kepada pelakunya,” ungkap Firman¹⁶ menjelaskan landasan yuridis dibentuknya UU P3H

Urgensi adanya perubahan dalam perundang-undangan pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan termasuk kejahatan perusakan hutan adalah perlindungan terhadap fungsi

icw_pengadilan_punya_andil_suburkan_pembalakan_liar, Kamis, 27 Agustus 2009 20:40 WIB, diakses pada tanggal 08 April 2015.

¹⁴Ahmad Redi. *Opcit*.

¹⁵Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), [Bambang Widjoanto](#) menilai pentingnya pengelolaan [hutan](#) yang sehat dan akuntabel di Indonesia. Untuk itu, proses pengelolaan [hutan](#) Indonesia perlu diawasi secara ketat. Dari segi keuangan negara, Bambang menjelaskan, pihaknya sudah merinci kisaran uang negara yang bisa diselamatkan dengan pengelolaan [hutan](#) yang baik. Misalnya tambang di kawasan [hutan](#) lebih dari 15 Triliun. Belum lagi nanti PNBPN itu bisa hampir 12 Triliun diselamatkan. Soal renegotiasi penerimaan negara, bisa 167 juta USD, dalam nasional interest (kepentingan Nasional), yaitu Sumber Daya Alam (SDA). Salah satu sda itu kan sektor ke[hutan](#)an. [Kehutan](#)an jadi sangat penting sekali karena jadi salah satu daya tarik Indonesia. *Tribun. Pengelolaan Hutan yang Buruk Berarti Gadaikan Negara*. Sumber : <http://sumalindonews.com/2014/pengelolaan-hutan-yang-buruk-berarti-gadaikan-negara>, diakses tanggal 19 April 2015. Lihat juga : United Nations Environment Programme (UNEP). *Illegal Trade in Wildlife and Timber Products Finances Criminal and Militia Groups, Threatening Security and Sustainable Development*. <http://www.unep.org/newscentre>.

¹⁶Firman Soebagyo. Mantan Wakil Ketua Komisi IV sekaligus Mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P3H). disampaikan saat hadir di sidang Pengujian UU P3H selaku saksi yang dihadirkan oleh Pemerintah, Rabu (4/2/2014) di Ruang Sidang Pleno MK. Mantan Anggota Panja. *UU P3H Berikan “Affirmative Action” Bagi Peladangan Tradisional*. Sumber : <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> diakses pada tanggal 04 Maret 2015

pokok hutan. Baik fungsi ekologi, ekonomi maupun sosial-budaya yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan serta masyarakat secara nasional. Tetapi juga masyarakat dalam konteks regional dan internasional.

Orientasi kebijakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. Hal itu ditegaskan dalam paragraf 18 penjelasan umumnya bahwa pemberian sanksi pidana dan administrasi yang berat diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Penting kiranya penanganan perkara perusakan hutan ditangani oleh lembaga tersendiri, hal ini dikarenakan antara lain :

- a. Perusakan hutan telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena rusaknya sumber daya alam yang menjadi unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia.
- b. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehutanan atau perusakan hutan mengakibatkan terjadinya perbedaan dasar hukum yang digunakan aparat untuk perusakan hutan berdasarkan kepentingan tertentu.

Selain itu, faktor ketidakjelasan arti kata dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara pihak yang berwenang, antara lain terdapat perbedaan persepsi atau batasan yang mencakup pengertian perusakan hutan antar instansi yang terkait dengan penanganan pembalakan liar, *illegal logging* dan kejahatan kehutanan lainnya

- c. Kejahatan kehutanan tidaklah berdiri sendiri, kejahatan perusakan hutan cenderung mengarah ke korporasi atau tindak kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*)¹⁷ yang

¹⁷United Nations Environment Assembly (UNEA). *Transnational Environmental Crime - a common crime in need of better enforcement*. Driven by perceptions of low risk and high profit, indications have emerged of environmental crime activities attracting the greater interest of organized crime groups. Organized criminal syndicates are moving poached or illegally harvested wildlife with the help of the same sophisticated techniques and networks used for illicit trafficking in persons, weapons, drugs and other contraband (Scanlon, 2012). Groups specializing in money laundering, financial crime, thefts and drug trafficking in European Union (EU) Member States are now engaged in environmental crime as well. In general, however, substantial intelligence gaps preclude a comprehensive assessment of organized crime activity in this area (Europol, 2011). Terjemahan bebas : UNEA. Kejahatan Transnasional Lingkungan - kejahatan umum yang membutuhkan penegakan yang lebih baik. Didorong oleh persepsi risiko rendah dan keuntungan yang tinggi, indikasi muncul dari kegiatan kejahatan lingkungan menarik kepentingan yang lebih besar dari kelompok-kelompok kejahatan

didanai atau dibiayai oleh orang tertentu atau orang-orang yang berpengaruh sehingga sulit untuk di berantas, baik dari tingkat penebangan skala kecil sampai dengan penggunaan kawasan secara tidak sah guna kepentingan pertambangan atau perkebunan.

- d. Meningkatkan modus perusakan hutan baik kualitas maupun kuantitasnya. Peran pemodal, pelaku dan pedagang kayu, penjual lahan kawasan yang bekerja sama dengan oknum aparat pemerintah dan aparat pengamanan serta aparat penegak hukum telah menghancurkan tatanan pengelolaan hutan dan kawasan hutan. Modus operandi perusakan hutan antara lain adalah penyalahgunaan izin, penebangan di luar blok tebangan, penyalahgunaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, industri penggergajian kayu tanpa izin penyelundupan kayu keluar negeri, penambangan diluar wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), perkebunan yang diluar Hak Guna Usaha (HGU) hasil dari pelapasan kawasan hutan, penambangan tanpa ijin pinjam pakai kawasan hutan yang hanya berbekal Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten, kegiatan lainnya dalam kawasan hutan yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak sesuai dengan ijin diberikan, menyamarkan dana (*money laundry*) hasil pembalakan liar atau perusakan hutan menjadi usaha lainnya (*asset recovery*) dan lain sebagainya.
- e. Kurang efektifnya kelembagaan perlindungan hutan yang ada (organisasi, hukum dan sumber daya manusia), terutama yang berkait dengan tenaga pengamanan hutan (Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan tenaga pengamanan hutan lainnya, demikian juga sarana, prasarana, dan dukungan dana yang belum memadai).
- f. Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan di daerah lebih berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pada umumnya kurang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari atau *Sustainable Forest Management* (SFM),¹⁸ sehingga dikhawatikan kebijakan tersebut akan menjadi faktor pendukung terjadinya perbuatan perusakan hutan.

terorganisir. Terorganisir sindikat kriminal ilegal satwa liar dipanen dengan bantuan teknik canggih yang sama dan jaringan yang digunakan untuk perdagangan gelap manusia, senjata, obat-obatan dan selundupan lainnya (Scanlon, 2012). Kelompok yang mengkhususkan diri dalam pencucian uang, kejahatan keuangan, pencurian dan perdagangan narkoba di Uni Negara Eropa (EU) Anggota sekarang terlibat dalam kejahatan lingkungan juga. Secara umum, bagaimanapun, kesenjangan intelijen substansial menghalangi penilaian yang komprehensif dari aktivitas kejahatan terorganisir di daerah ini (Europol, 2011). Sumber: <http://na.unep.net/>, diakses tanggal 19 April 2015.

¹⁸Ninieki Suparni. *Opcit*.

Penanggulangan kejahatan perusakan hutan pada 1 (satu) lembaga yang serius dan khusus menangani perkara ini mutlak diperlukan. Hal ini juga direkomendasikan oleh Kepala Satuan Keamanan Lingkungan INTERPOL David Higgins¹⁹ “Kegiatan kayu ilegal tidak hanya merusak biosfer bumi yang rapuh, tetapi juga membahayakan stabilitas ekonomi, politik, dan sosial suatu daerah, penanganan yang terkoordinasi, respon internasional sangat penting untuk memerangi kelompok kriminal yang terlibat dalam kejahatan kehutanan”.

C. Peran dan Penanganan Perkara Perusakan Hutan Melalui Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan (LP3H) Dalam Sistem Penyidikan Yang Terpadu di Sektor Kehutanan .

Kejahatan pembalakan liar, kehutanan atau perusakan hutan tidak murni berdiri sendiri, namun telah terbangun jaringan kerjasama yang merambah ke praktik *illegal trade* yang melibatkan negara luar. Akibatnya praktik *illegal logging* sungguh bertambah dahsyat dari unsur tindak pidana yang melingkupi dan keterlibatan unsur asing. Sehingga tidak mengherankan sekiranya kecenderungan umum praktik kejahatan kehutanan juga memiliki sifat kejahatan lintas negara (*Trans-National Organized Crime*). Suatu kejahatan yang dilakukan bukan saja karena adanya unsur obyek dan subyek melintas negara, melainkan karena adanya hubungan transaksional antara negara-negara di sekitarnya.

Penanganan perkara atas perusakan hutan dalam sistem penyidikan yang terpadu adalah merupakan *good will* pemerintah yang prorakyat atas penegakan hukum bidang lingkungan. Bisa jadi, dari sisi normatif suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jika ditinjau dari salah satu aturan, namun jika dilihat dari aturan yang lain. Hal tersebut belum tentu merupakan suatu tindak pidana, bisa jadi hanya pelanggaran atau administratif.

1. Penanganan Non Yustisi Perkara Perusakan Hutan Secara Terpadu

Ada cara dan pendekatan-pendekatan lainnya, sekira hukum dapat tegak dan pelanggaran atasnya dapat teratasi, yaitu dengan merusmuskan bersama bagaimana cara mengatasi dan mencegah hal ini terjadi lebih luas. Untuk yang telah terjadi dan masih dalam skala kecil (ringan) misalnya lahan pribadi yang secara turun temurun digarap atau adanya fasilitas umum yang dimiliki suatu daerah dan ada sebelum ditetapkannya kawasan hutan pada wilayah tersebut kemudian oleh

¹⁹United Nations Environment Assembly (UNEA). *Opcit*.

pemerintah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka sesuai aturan lahan tersebut adalah kawasan hutan yang mana berlaku UU Kehutanan atasnya.

Jika demikian semua hal seperti itu dilakukan upaya penegakan hukum dengan pemidanaan atas pelanggarnya, maka negara kita ini adalah negara kekuasaan bukan negara hukum (*Rechtsstaat*). Terbitnya Peraturan Bersama (Perber) Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 79/2014, No PB.3/Menhut-II/2014; No 17/PRT/M/2014; dan No 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, menjadikan payung hukum atas penyelesaian konflik didalam kawasan hutan.

Penyelesaian konflik tanah pada kawasan hutan juga diakomodir pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang menyebutkan terhadap hak atas tanah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebelum diterbitkannya peta register hutan, penunjukan parsial, Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH)/Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Pertanian/Kehutanan tentang penunjukan areal hutan di provinsi merupakan kawasan hutan, maka hak atas tanah diakui dan dikeluarkan keberadaannya dari kawasan hutan.

Hal tersebut diatas adalah contoh kecil penyelesaian perkara kehutanan dengan sistem yang terpadu/terintegrasikan tanpa adanya konflik hukum secara serius. Keterpaduan diatas dapat dibentuk dengan unsur terdiri dari unsur kehutanan (ahli), penegak hukum, pemerintah daerah dan pusat dan berlaku kepada konflik lahan yang memang terbukti secara fisik²⁰ jelas kepemilikannya.

²⁰Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, bukti fisik dimaksud adalah bukti tertulis mapun tidak tertulis, tertulis berupa pembuktian hak-hak tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak eigendom, opstal, erfpacht, petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia dan alas hak yang dipersamakan dengan itu, surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dengan ketentuan : permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan, permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria :

- 1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan
- 2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan, dan
- 3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) KK dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah.
- 4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (per seratus)

2. Penanganan Penyidikan Perkara Perusakan Hutan Secara Terpadu

Penyelesaian perkara perusakan hutan terpadu, sebagaimana amanah UU P3H adalah dilaksanakan oleh Lembaga P3H sebagaimana telah dibahas pada Bab II. Penyelesaian perkara terpadu didalam system peradilan pidana kita bukan hanya terjadi pada Lembaga P3H yang seharusnya dibentuk pada akhir tahun ini, namun juga pada lembaga/badan lainnya yang telah terbentuk seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penanganan tindak pidana perusakan hutan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, perlu adanya sinergisitas dengan berbagai lembaga yang menangani sektor-sektor terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Kementerian PU untuk mendukung penegakan hukum.

Pengintegrasian system peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) diwujudkan dalam sinkronisasi antar lembaga penegak hukum dengan mewujudkan system peradilan pidana yang terpadu. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga P3H dan aparat penegak hukum membuka potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya sistem integritas yang kuat. Sistem tersebut dibentuk melalui adanya seleksi melalui tim terpadu yang independen pada level pimpinan sampai pelaksana lapangan. Pengawasan internal termasuk pelaporan (*whistleblower* dan *justice collaborator*) dan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang efektif (misalnya anggaran dan sarana prasarana). Untuk peningkatan kapasitas perlu dibentuk jaksa, penyidik dan hakim khusus sumber daya alam serta lingkungan hidup. Proses tersebut dapat dimulai dari proses sertifikasi dan pelatihan intensif (pelatihan secara selektif dan khusus), guna membentuk kesepahaman tentang makna filosofis, sosiologis dan yuridis atas perusakan hutan.

Pelibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum harus digarap secara serius dan terencana. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan jaringan dengan masyarakat langsung, pelatihan pemantauan yang rutin dilakukan dan pembangunan sistem penanganan pengaduan masyarakat. Keberadaan jejaring yang memiliki kemampuan untuk dapat mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan dapat membantu pekerjaan LP3H dalam proses penegakan hukum. Melalui keberadaan jejaring terlatih tersebut maka pemantauan dapat dilakukan dengan standar yang tepat sehingga kasus yang masuk dalam pengaduan masyarakat mempunyai data mengenai indikasi pelanggaran yang kuat.

Pendekatan keterpaduan dengan sistem banyak pintu (*multidoor*)²¹ berguna untuk mengoptimalkan efek jera dengan mengarahkan pemidanaan kepada pelaku utama, pemulihan

²¹*Multidoor* adalah adalah keterpaduan pendekatan penegakan hukum atas rangkaian/gabungan tindak pidana terkait Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup (SDA-LH) di atas hutan dan lahan gambut yang mengandalkan berbagai peraturan perundangan, antara lain Lingkungan Hidup, Kehutanan, Tata Ruang, Perkebunan, Pertambangan, Perpajakan, Ekspor Impor, Tindak Pidana Korupsi, dan Pencucian Uang. Dalam pendekatan *multidoor*, berbagai penegak hukum secara sinergis menerapkan berbagai undang-undang terkait. (Presentasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan, 2013, mengenai “Pengawasan dan Penegakan Hukum di Atas Hutan dan Lahan Gambut”

lingkungan hutan, pengembalian kekayaan negara dan prinsip mengikuti aliran uang (*follow the money*). Ada tiga hal mendorong penegakan hukum dengan pendekatan ini bisa sukses²². *Pertama*, kerja sama untuk mendorong penegakan hukum pada kasus-kasus prioritas dengan pendekatan *multi-door*. *Kedua*, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum Indonesia melalui seminar bagi hakim²³ dan pelatihan terpadu bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan pendekatan *multi-door*. *Ketiga*, pembuatan pedoman dengan pendekatan *multi-door* dalam penanganan perkara perusakan hutan bagi penyidik dan penuntut umum.

Menurut Kuntoro,²⁴ ada beberapa hal penting berkaitan penandatanganan itu. *Pertama*, komitmen melaksanakan pedoman pendayagunaan pendekatan *multientry* atau *multidoor* sebagai upaya penguatan amunisi hukum menjerat pelaku kejahatan SDA. *Kedua*, komitmen makin meningkatkan koordinasi dan sinergi. *Ketiga*, terealisasi konsep “polisi hijau” dan “jaksa hijau” disamping *green bench* yang kini menjadi kebijakan Mahkamah Agung. *Keempat*, setelah ini, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan menguatkan PPNS mereka

Pendekatan penanganan perkara secara terpadu terpadu dengan pendekatan *multidoor* yang dilakukan penegak hukum kehutanan akan efektif, efisien, cepat, dan murah jika seluruh proses penanganan perkara berada di bawah satu atap. Selama ini, penanganan hukum terutama Polri umumnya memakai lebih dari satu aspek perundangan sehingga antar penegak hukum mempunyai persepsi atau norma berbeda sehingga penyelesaian perkara perusakan hutan, termasuk penggunaan UU Kehutanan, Perkebunan Lingkungan Hidup atau Pertambangan dianggap tidak efektif dalam menjerat pelaku perusakan hutan yang melakukan perbuatan sebagaimana disangkakan dalam UU Kehutanan. Berbeda dengan sekarang, perkara perusakan hutan baik tambang dan kebun telah secara jelas disebutkan dalam UU P3H sebagai objek hukum dari unsur perusakan hutan.

Selain penanganan perkara yang terpadu, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memperbaiki secara serius proses perijinan pengelolaan sumber daya alam terutama hutan. Ketika fakta menunjukkan bahwa para bupati, walikota, dan gubernur banyak mengobral ijin usaha, terutama di pertambangan dan perkebunan, maka pemikiran untuk mengembalikan rezim ijin ke pusat menjadi masuk akal. Mengembalikan kewenangan ijin ke pusat memang bukan jaminan karena proses ijin selama era otonomi daerah juga mendapat restu dari pemerintah pusat. Karena itu, jika dikembalikan pusat, maka proses ijin harus berada di bawah satu atap. Tidak sektoral. Semua

yang disampaikan dalam *Focus Group Discussion* “Peta Jalan Reformasi Peraturan Perundang-undangan untuk Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik.”)

²²Sapariah. *Opcit*.

²³Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan program peningkatan kapasitas dan kompetensi para hakim di bidang penanganan perkara lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Bidang Lingkungan Hidup. Hingga saat ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memiliki 117 hakim bersertifikasi lingkungan hidup di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam lingkup peradilan umum dan tata usaha negara yang dilaksanakan di Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung RI.

²⁴*Opcit*.

kementerian, badan dan lembaga terkait pemanfaatan jasa, hasil hutan dan kawasan hutan harus berada dalam satu garis koordinasi dan komando.

Selain sumber daya alam menyangkut hajat hidup orang banyak, kelebihan ijin kembali ke pusat di bawah satu atap ialah bahwa pemerintah pusat memiliki sumber daya jauh lebih besar dan memadai di bidang riset, kajian strategis, dan jaringan. Jakarta juga yang paling tahu peta potensi dan wajib mengatur cadangan sumber daya alam secara nasional. Ijin oleh pusat di bawah satu atap juga akan memudahkan pengawasan oleh stakeholders pun, termasuk media massa dan aktivis lingkungan, menjadi mudah.

Pendekatan penanganan kejahatan kehutanan seharusnya melibatkan pendekatan hukum yang dilakukan dengan berbagai sektor terkait. UU P3H memiliki potensi untuk sinergis dengan pendekatan *terpadu* yang melakukan pendekatan dari berbagai sektor. Penegakan tersebut harus didukung dengan pelibatan masyarakat secara aktif melalui pembangunan jejaring terlatih sebagaimana diamanatkan dalam UU P3H. Selain pelibatan masyarakat, UU P3H diharapkan dapat diterapkan dengan fokus pada kejahatan terorganisir dan melindungi masyarakat kecil serta adat yang menggatungkan kehidupan pada hutan. Pelaksanaan hal tersebut hanya dapat tercipta melalui pembangunan kelembagaan melalui peraturan yang mendukung secara kuat dengan pimpinan dan pelaksana yang berintegritas.

Pembentukan Lembaga P3H nantinya tentunya bukan tanpa dampak, ada beberapa dampak/implikasi baik positif dan juga negatif atas lembaga keberadaan lembaga ini. Dampak positif yang dapat dianalisa dan disimpulkan secara garis besar antara lain bahwa akan ada suatu lembaga yang fokus dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang tidak terpengaruh atas kebijakan instansi teknis atau lembaga lain dalam upaya pengelolaan sektor kehutanan dan/atau pengamanannya, dalam hal penanganan perkara, adanya perluasan kewenangan yang tentu saja dapat membantu kinerja para unsur penyokong lembaga ini guna efektifitas serta fungsionalitas perintah/komando dan aparat penegak hukum diluar lembaga ini, akan lebih fokus dalam memanganani perkara kejahatan yang lain yang selama ini juga perlu perhatian khusus.

Dampak negatif dari pembentukan lembaga P3H ini, antara lain akan menjadi beban anggaran baru dikarenakan harus menyiapkan segala keperluan Lembaga ini termasuk infrastruktur, kemudian potensi kriminalisasi yang tinggi atas pejabat di daerah terutama jika daerahnya memiliki kawasan hutan dan potensi kehutanan yang luas, dan adanya potensi “batal demi hukum” atas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik diluar lembaga ini, dikarenakan kejahatan kehutanan / perusakan hutan sangat jarang berupa kejahatan tunggal, rata-rata ada orang ke-dua dan ke-tiga yang turut terlibat baik secara langsung atau tidak langsung atas terjadinya suatu tidak pidana perusakan hutan selama ini.

PENUTUP

Sistem peradilan pidana disektor kehutanan menempatkan dasar peran dan kewenangan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), bersumber dari kewenangan yang diamanatkan Undang-undang. Adapun bentuk, kedudukan, ruang lingkup kewenangan, tugas dan fungsi lembaga P3H diatur pada BAB V Pasal 54, 55, 56 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan lembaga P3H memiliki kewenangan pencegahan dan pemberantasan atau penindakan. Tugas dan fungsi pencegahan dilakukan dengan memenuhi sumber kayu alternatif ataupun kebutuhan lainnya dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan serta kebijakan penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat, partisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian hutan, melakukan kampanye anti perusakan hutan dan lainnya.

Sedangkan fungsi penindakan dilakukan lembaga P3H, melalui penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan, diatur dengan hukum acara tersendiri. Lembaga P3H juga, memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap penanganan tindak pidana kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam; Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Niniek Suparni, 2004, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Cet. I, Erlangga, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Kementerian Kehutanan, 2011, *Statistik Kehutanan Indonesia*, Jakarta.

ARTIKEL, JURNAL, DAN MAKALAH

Kementerian Kehutanan, 2013, “*Pengawasan dan Penegakan Hukum di Atas Hutan dan Lahan Gambut*” yang disampaikan dalam *Focus Group Discussion* “Peta Jalan Reformasi Peraturan Perundang-undangan untuk Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik.”)

Anton Tabah. 2005. “Mengurai Anatomi Illegal Logging Dan Deforestasi Di Indonesia”, Makalah disajikan pada Seminar Nasional di Manggala Wana Bhakti. Jakarta. 16 Mei 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor : P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan